

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN

PERSEKUSI OLEH MASSA

NASKAH PUBLIKASI



Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:


Nama : Moch Farhan Nuryana
NIM : 20150610276
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN
PERSEKUSI OLEH MASSA
NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:



Moch Farhan Nuryana
NIM: 20150610276

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.
NIP. 196106171987032003

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK: 197104091997702 153 028

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN

PERSEKUSI OLEH MASSA

Moch Farhan Nuryana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail: Farhannuryana11@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan persekusi kerap menjadi salah satu aksi/tindakan kriminal dan tindakan tersebut telah membuat keresahan bagi sebagian masyarakat. Persekusi bisa dikatakan sebagai tindakan kejahatan, jika perbuatan atau tindakannya memenuhi unsur-unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 167, Pasal 170, Pasal 333, Pasal 335, Pasal 351, Pasal 368, Pasal 369 KUHP. Pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategori sebagai kekerasan, dengan bersama-sama. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan persekusi oleh massa dan Bagaimana penanggulangan terhadap tindakan persekusi oleh massa. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan kasus dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengambilan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan persekusi yaitu tidak suka terhadap individu atau kelompok lain (korban) yang umumnya karena ada aspek-aspek yang berhubungan dengan sara. penanggulangannya terhadap aksi/tindakan persekusi oleh massa yaitu dengan cara penyuluhan-penyuluhan hukum atau bersosialisasi dan memberikan suatu pemahaman terhadap suatu aksi/tindakan persekusi kepada masyarakat yang rentan melakukan perbuatan persekusi, dengan maksud untuk menghilangkan niat para pelaku.

Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Persekusi, Pengeroyokan.

I. Pendahuluan

Salah satu isu hukum di Indonesia yang sempat menjadi trending topik di berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik (radio, televisi, internet) dan mendapat perhatian dari masyarakat luas yaitu munculnya berbagai kasus Persekusi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat terhadap individu atau sekelompok masyarakat lainnya. Tindakan persekusi merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya menyerang seseorang secara fisik, tapi juga bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi. S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan menggunakan tenaga orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.¹

Dalam sebuah negara hukum tentu saja hukum sebagai panglima, dimana hukum berdiri untuk dan di atas semua golongan. Menurut Kabiro Humas KEMENKUMHAM Effeny BP mengatakan persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Tindakan persekusi sebenarnya

¹ S. R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya*, Jakarta, Alumni AHM-PTM, hlm. 63.

dalam hukum di kenal sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yaitu tindakan menghukum seseorang tanpa melewati proses hukum yang berlaku.² Ada dua (2) contoh kasus persekusi yang dapat menjadi bahan dalam penelitian ini yaitu pertama : kasus persekusi yang di alami oleh sepasang muda mudi Ryan dan Mia yang di duga tengah berbuat mesum di dalam sebuah kontrakan yang berada di wilayah Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 11 November 2017, hingga kemudian sepasang muda mudi tersebut di persekusi oleh warga dengan cara di arak dalam kondisi setengah telanjang.³ Kasus kedua, kasus persekusi yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2017 dialami oleh Pusat Study Hak Asasi manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (PUSHAM UII) yang sedang menggelar rangkaian kegiatan pameran poster dan lukisan. Dimana adanya perbuatan persekusi yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) yaitu Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang di ketuai oleh Doni Bimo Saptoso alias Abdul Ghani dan kawan-kawannya yakni membongkar semua berupa poster, lukisan, diskusi dan meminta kepada staf yang bertugas sebagai panitia acara tersebut meminta agar seluruh kegiatan terkait hari Pers Internasional dihentikan.⁴ Tindakan persekusi akan menjadi semakin marak terjadi jika fungsi penegakan

² Taufiqqurahman, *Persekusi Sama Saja main Hakim Sendiri*, <http://m.liputan6.com/amp/2980576/kemenkumham-persekusi-sama-saja-main-hakim-sendiri/> di akses pada tanggal 10 November 2018 pukul 08.50.

³ Anggy Muda, *Pelaku Persekusi di Cikupa Menangis saat Membacakan Pledoi*, <http://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2018/04/03/338/1881674/pelaku-persekusi-sejoli-di-cikupa-menangis-saat-bacakan-pledoi?espv=1> / di akses pada tanggal 04 November 2018 pukul 18.00

⁴ Nurhdi Suchayo, *Kasus Hukum Pertama Terkait Persekusi Disidangkan di Yogyakarta*, <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4282467.html/> di akses pada tanggal 4 November 2018 pukul 22.41

hukumnya lemah, bahkan jika tidak ada proses penegakan hukum yang berkeadilan terhadap tindakan persekusia maka bisa saja akan muncul kecenderungan bahwa tindakan persekusi merupakan tindakan yang di benarkan secara hukum dan tentu saja ini tidak boleh terjadi karena akan muncul rasa ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap hukum itu sendiri baik para organ penegak hukum atau proses penegakan itu sendiri dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah tengah masyarakat.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persekusi adalah merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.⁵ Dalam hal ini dapat disimpulkan persekusi adalah tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap individu ataupun kelompok lainnya yang mana didalamnya terjadi tindakan menyakiti, mempersusah dan menumpas seseorang atau kelompok tersebut.

Tindakan persekusi tidak mungkin merupakan aksi spontanitas masyarakat dan biasanya ada aktor utama di balik tindakan tersebut yaitu mereka yang mampu menggerakkan massa melalui aksi dan tindakan provokasi dengan cara melawan hukum. Setiap ada dugaan suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat yang menyaksikan atau mengalami langsung sebagai korban harus menyerahkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian untuk selanjutnya di proses sesuai hukum yang

⁵ Anonim, *persekusi*, <https://kbbi.kata.web.id/Persekusi/> di akses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 21.30

berlaku. Individu atau masyarakat dalam negara hukum tentu tidak diperbolehkan mengambil peran dan tugas dari organ penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), bahkan seorang tersangka pun harus dianggap tidak bersalah sebagaimana Yahya Harahap berpandangan mengenai konsep asas praduga tidak bersalah dimana seorang tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dia harus dinilai sebagai subjek bukan objek dan yang di periksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan, ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan.⁶ Tersangka dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Bagaimana mungkin seseorang yang belum di periksa, belum di tetapkan statusnya sebagai tersangka bahkan belum di tuntutan dan di proses di Pengadilan lalu di perlakukan seperti penjahat oleh individu atau kelompok masyarakat yang mempersekusi.⁷

II. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan persekusi oleh massa?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindakan persekusi oleh massa?

⁶ Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

⁷ E. Nurhaini Butarbutar, *Asas Praduga Tidak Bersalah Penerapan dan Peraturannya dalam Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Hukum Unika*, volume. 11 No. 3, volume 11 No. 3 September 2011, hlm. 10.

III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Empiris yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan konsep perspektif, teori, paradigma yang menjadi landasan teori penelitian mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada atau berlaku atau pada ajaran hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber, responden dan/atau pihak-pihak terkait dengan kajian yang penulisan teliti, yang diperoleh dilapangan dan masyarakat dan dapat pula melalui wawancara kepada narasumber, responden dan pihak-pihak terkait dengan kajian yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari suatu data yang telah diteliti dan

⁸ Mukhti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 161.

dikumpulkan oleh peneliti atau pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan yang berhubungan dengan data primer yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Studi Literatur adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak ataupun elektronik maupun tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab⁹. Pertanyaan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pandangan atau pendapat responden terhadap Tindak persekusi oleh massa dalam perkara pidana, penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

⁹ Sugiyono, 2011, *Statiska untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta, hlm.142.

fenomena sosial. Dengan Skala Likert¹⁰, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guidelines*).

d. Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif, dimana materi dan bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis, sehingga diperoleh hasil yang nantinya sesuai dengan tujuan penelitian.

IV. Pembahasan

A. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Tindakan Persekusi Oleh Massa

Aksi/tindakan persekusi sangat meresahkan bagi sebagian masyarakat khususnya di wilayah Yogyakarta, adapun aksi/tindakan persekusi terjadi karena adanya beberapa hal seperti dalam wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum

¹⁰ Djaali, Pudji Muljono, 2008, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta, Grasindo, hlm. 28.

pidana dan kriminologi menjelaskan bahwa maraknya aksi/tindakan persekusi ini dikarenakan ada beberapa hal, antara lain:

1. Tidak suka terhadap orang lain (korban perseksi) tana satu sebab yang diketahui oleh masyarakat luas.
2. Orang yang tidak merasa suka dengan orang lain umumnya karena ada aspek-aspek yang berhubungan dengan sara, maka mereka melakukan persekusi.
3. Adanya pihak yang melakukan persekusi yang beranggapan orang ini salah, tapi tidak diproses hukum, yang sering terjadi pada zaman ini pada sosial media. Sosial media dalam hal ini orang yang dipersekusi ini menampilkannya gambar atau tulisan yang dapat dikatagorikan pidana tetapi tidak ada tindakan maka mereka mengambil langkah lain menggunakan hukum jalanan.¹¹

Kejahatan pada bisa dilakukan dengan secara spontan dan/atau dengan adanya niatan terlebih dahulu terhadap korbannya terkhususnya pada kejahatan tindakan persekusi. Pada kejahatan khususnya tindakan persekusi, saat ini sangat diresahkan bagi masyarakat yang secara tidak langsung mendengar di sosial media. Kejahatan tidakan persekusi tersebut dapat dilakukan bagi siapa saja tidak memandang tua maupun muda. Latar belakang mengenai kasus aksi/tindakan persekusi ini karena semakin mudahnya dalam memberikan aspirasi atau pendapatnya disosial media, tidak adanya rasa senang terhadap orang atau kelompok lain. Seperti

¹¹ Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi , Tgl 14 Januari 2019.

dalam wawancara dengan Kompol HERBIN SIANIPAR, S.H., S.I.K selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y berikut, sekarang persekusi sudah masuk di wilayah tertentu seperti Tangerang, Manado, Surabaya, dan yang baru saat ini yaitu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.¹²

Banyak faktor-faktor yang membuat pelaku persekusi melakukan aksi/tindakan persekusi tersebut, seperti wawancara dengan HERBIN SIANIPAR selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, yaitu karena faktor globalisasi, kesenjangan sosial serta polarisasi politik.¹³

Perbuatan persekusi sebagaimana yang dikatakan oleh Anang Zakaria selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lain yaitu aksi/tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban mengalami adanya rasa takut, luka ringan, luka berat dan juga tergangunya jiwa.¹⁴

Mengenai faktor-faktor dari suatu aksi/tindakan persekusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tri Sasono Widagdo S.H, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa salah satu faktor terjadinya persekusi ini yakni Kurangnya adab tata krama saling

¹² Wawancara dengan Kompol Herbin Sianipar, S.H., S.I.K, selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, Tgl. 19 Januari 2019.

¹³ Wawancara dengan Kompol Herbin Sianipar, S.H., S.I.K selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, Tgl. 19 Januari 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Anang Zakaria selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Tgl 15 Januari 2019.

menghormati baik di dunia nyata maupun di dunia maya, misalnya anak muda saling menulis atau berkata yang tidak pantas kepada pemuka agama atau pemuka masyarakat sehingga menimbulkan kegeranab dari pengikut atau warganya dan memicu tindakan persekusi.¹⁵

Soal aksi/tindakan persekusi ini tidak hanya para praktisi hukum saja yang mengetahui faktor persekusi tersebut, dari pihak Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagaimana dikatakan oleh Tommy Aprindo selaku Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah Istimewa Yogyakarta beranggapan bahwa aksi atau tindakan persekusi ini dikatakan ada 2 faktor antara lain:

1. Orang yang menjadikan ini sebagai alat/ kepentingan sendiri atau kelompok orang yang digunakan untuk kepentingan politik.
2. Tidak ada hukuman yang berat bagi pelaku persekusi, artinya pelaku persekusi persekusi harus diberikan hukuman yang setimpal agar mereka tidak terulang kembali.¹⁶

Berawal dari ketidak sukaan terhadap orang lain bisa mengakibatkan orang itu melakukan tindakan persekusi, sebagaimana yang di jelaskan oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul menyatakan bahwa faktor persekusi ini bisa

¹⁵ Wawancara dengan Tri Sasono Widagdo, S.H selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tgl. 10 Januari 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Tommy Apriando selaku Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah istimewa Yogyakarta, Tgl 15 Januari 2019.

terjadi karena, ketidak sukaan kepada orang lain atau kelompok dan adanya rasa dendam kepada orang lain atau kelompok serta bisa dari solidaritas antar teman yang menjadi faktor terjadinya persekusi.¹⁷

Sebagai praktisi hukum yang memendang bawa aksi/tindakan persekusi ini sangatlah meresahkan bagi masyarakat, jika dilihat dari segi hukumnya bahwa tindakan persekusi itu tidak lain berbeda dengan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi, pada prinsipnya bahwa seseorang bisa melakukan tindakan persekusi tersebut karena beberapa faktor antara lain:

1. Individual pelaku atau emosionalnya yang berlebihan, artinya mereka tidak bisa menahan emosi dari dirinya untuk mempercayakan kepada penegak hukum dan kemudian mereka dengan langkah singkatnya mengambil tindakan yang sewenang-wenang.
2. Pengaruh media sosial, adanya pengaruh dalam memosting sesuatu yang dimana postingan itu berupa gambar atau tulisan yang bisa memicu adanya tindakan persekusi, karena informasi internet itu sangat sakeli cepat tersebar luas.
3. Melemahnya penegak hukum, artinya penegak hukum tidak memiliki rasa empati kepada penegakan hukumnya yang baik dan tidak mengutamakan profesionalisme di dalam menangani suatu perkara.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Cahya Imawati, S.H., M.Hum, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Tgl 25 Januari 2019.

B. Penanggulangan Terhadap Tindakan Persekusi Oleh Massa

Pada kasus yang mengenai kejahatan terhadap tindakan persekusi atau dengan kata lain main hakim sendiri atau pemburuan terhadap seseorang maupun kelompok yang didalmna disakiti, dipersusah atau ditumpas, maka dalam hal penanggulangannya agar tidak terjadi kembali kejahatan tindakan persekusi tersebut pihak kepolisian mempunyai sistem operasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Kopol Herbin Sianipar, dalam hal penanggulangan kejahatan tindakan persekusi ini ada 3 (tiga) cara yaitu :

1. Pre-emptif;
2. Preventif;
3. Represif.

Pada tataran pre-emptif dan preventif dilakukan sebelum terjadinya kejahatan degan maksud untuk menghilangkan niat pelaku. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang rentan melakukan persekusi/main hakim sendiri. Dalam memberikan sosialisasi ini, kepolisian dapat bekerja sama dengan *stakeholders* seperti pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Selain pencegahan hukum dapat juga dilakukan melalui kegiatan patroli *cyber* penegakan hukum dapat juga dilakukan sebagai upaya terakhir untuk memberi efek jera kepada

¹⁸ Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi, Tgl 14 Januari 2019

pelaku persekusi/main hakim sendiri maupun terhadap kelompok yang rentan melakukan persekusi tersebut.¹⁹

Adapula yang mengatakan bahwa penanggulangan persekusi itu harus dari masyarakatnya juga yang peduli akan adanya tindakan persekusi ini, seperti yang dikatakan Cahya Imawati, S.H., M.Hum, mengatakan bahwa penanggulangan terhadap tindakan persekusi ini dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Jangan memandang ketidak sukaan dengan orang lain dan harus positif *thinking* pada orang siapapun itu.
2. Kembali lagi pada masyarakatnya, artinya dilihat dari lingkup terkecil dulu yaitu keluarga kemudian melebar ke pendidikan, tingkahnya laku yang baik pada orang tua dan juga menghormati sesama orang lain.

Sebagai Akademisi hukum pidana dan kriminologi bahwa aksi/tindakan persekusi harus ditanggulang, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, bahwa dalam penanggulangan persekusi itu di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Aparat penegak hukum harus sigap didalam menangani persoalan-persoalan atau kasus-kasus, untuk itu harus ada standar ukuran, apa yang kemudian itu persoalan hukumnya
2. Penyuluhan-penyuluhan hukum dan pemahaman kasus-kasus yang muncul kemudian dijelaskan, apabila dalam proses itu jangan di

¹⁹ Wawancara dengan Kompol Herbin Sianipar, S.H., S.I.K selaku Kepala Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.Y, Tgl. 19 Januari 2019

berhentikan dipenyidikan, maka harus sampai pada pengadilan agar kita belajar dari kasus itu apa itu persoalannya.²⁰

Sebagai ahli dibidang Jurnalistik (Wartawan) mengatakan bahwa aksi/tindakan persekusi ini sudah menjamur pada kota pelajar yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan demikian tindakan persekusi ini harus dibasmi sebagaimana yang dikemukakan oleh Tommy Apriando selaku Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan bahwa dalam penanggulangan terhadap tindakan persekusi yaitu dengan cara :

1. Jika ada kasus persekusi harus segera di proses dan jangan ditunda-tunda, apabila ditunda-tunda akan ada keberulangan kasus lainnya.
2. Dalam hal kasus persekusi, pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal dan yang pantas agar tidak terjadi kembali kasus seperti ini lagi.²¹

Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Trisasono Widagdo S.H mengatakan bahwa dalam penanggulangan atau cara membereskan bahaya persekusi ini yaitu perlu adanya pemahaman dan sosialisasi tentang bahaya persekusi baik dari segi hukum , sosial, budaya, bahkan politik.

²⁰ Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Akademisi hukum pidana dan kriminologi, Tgl 14 Januari 2019

²¹ Wawancara dengan Tommy Apriando selaku Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Daerah istimewa Yogyakarta, Tgl 15 Januari 2019

Dalam hal ini, dari semua yang diatas mengenai penanggulangan persekusi intinya dari penegak hukum (kepolisian) harus kuat dan tegas dalam memberantas pada tindakan persekusi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kasus persekusi dan cara memberikan arahan bagaimana menanggulangnya terhadap tindakan persekusi serta secara cepat dan tanggap agar kasus tindakan persekusi tersebut bisa cepat diproses dikepolisian juga sampai dengan pada tingkat pengadilan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan semua yang diatas terhadap permasalahan yang diangkat pada skripsi ini tentang kriminologis terhadap tindakan persekusi oleh massa yang telah di sajikan oleh penulis dan diharapkan agar penulis juga dapat menambah wawasan tentang keilmuan dalam bidang hukum pidana mengenai tindakan persekusi dan bagi yang membacanya agar bisa menambah ilmu pengetahuannya terhadap tindakan persekusi, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hal yang menjadi faktor-faktor terhadap aksi/tindakan persekusi yaitu karena ketidak sukaan terhadap individu atau kelompok lain (dalam arti korban) umumnya karena ada aspek-aspek yang berhubungan dengan sara dan juga adanya faktor terhadap individu atau kelompok yang mejadikan ini sebagai alat atau kepentingan sendiri atau kelompok yang digunakan untuk kepentingan politik serta pengaruh dari sosial media dan melemahnya penegak hukum

2. Dalam hal penanggulangan terhadap aksi/tindakan persekusi yaitu dengan cara pre-emptif dan preventif (dilakukannya sebelum terjadinya kejahatan dengan maksud untuk menghilangkan niat pelaku), dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang rentan melakukan aksi/tindakan persekusi aparat penegak hukum (polisi) harus sigap didalam menangani kasus aksi/tindakan persekusi tersebut dan penanggulangan secara represif bagi penegak hukum (Hakim) didalam yakni harus memberikan hukuman kepada pelaku persekusi harus memberikan hukuman yang setimpal dan pantas agar memberikan efek jera kepada pelaku persekusi.

B. Saran

Pada skripsi ini penulis menambahkan beberapa saran, yang dimana untuk bertujuan membantu mengatasi masalah terhadap tindakan persekusi oleh massa, adapun sarannya antara lain:

1. Apabila tidak suka dengan individu atau tidak senang dengan kelompok lain, yakni jangan melakukan aksi/tindakan persekusi terhadap individu ataupun kelompok dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang kriminal sehingga dapat menyakiti orang lain
2. Pada prinsipnya bagi para penegak hukum harus berlaku adil, profesional, cepat, tanggap dan bijak dalam menyelesaikan bahkan memutuskan setiap suatu adanya masalah terkait dengan tindakan persekusi jangan sampai merugikan salah satu belah pihak,

terkhususnya pada kepolisian untuk lebih aktif dan tanggap lagi terhadap situasi dan kondisi sosial, politik masyarakat dengan demikian bisa mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat serta dalam membagi anjuran dan informasi kepada masyarakat terkhususnya kepada generasi-generasi muda agar selektif dan bijak dalam menggunakan teknologi khususnya pada media sosial agar terlebih dahulu untuk disaring segala sesuatu yang di *share* agar tidak menimbulkan keresahan dan kebencian, dengan demikian agar tidak ada orang ataupun kelompok lain yang merasa tersinggung dan tersaki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, CV. Remaja Karya.
- Achmad, Yulianto dan Mukhti Fajar. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Achmad, Yulianto dan Mukhti Fajar Nur Dewantara, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Erosco.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Kriminologi*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Arif, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpretama.
- Bonger, W. A, 1962., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1974, *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian*, Bandung, CV. Tarsito.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Study Kejahatan*, Bandung, Penerbit Sinar Baru.
- Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada.
- Effendi, Masyuhur, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Effendi, A. Masyhur, Taufan Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam dimensi/dinamika yuridis, sosial, dan politik & proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM (hukum hak asasi manusia) dalam masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi, 1989, *Sistem Pidana dan Pemidaan di Indonesia*, Jakarta, Pradya Parmita.
- Hasbi Nassarudin, Ende, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia.
- ICCE UIN, TIM. 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media
- Marpaung, Laden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Pudji Muljono, Djaali, 2008, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta, Grasindo.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung , Refika Aditama.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Reksodipoetro, B.M, 1970, *Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pt. Pembangunan dan Ghalia Indonesia.
- Retnoningsih, Ana dan Suharso, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, CV. Widya.
- Sugiyono, 2011, *Statiska untuk Penelitian*. Bandung, Alfabeta.
- Safitri, LN, 2013, *Penerapan Asas Praduga tidak Bersalah dalam Proses Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Brebes*, Surakarta, Perpustakaan online UMS.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo dan Eva achjani Zulfa, 2009. *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sianturi, S. R., 1983, *Tindak Pidana di KUHP berikut urainnya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.

Sdlli, Saprianah, 1997, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang.

Sri Utami, Indah, 2012, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media.

Susanto, I. S, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing

Usfa dkk, Fuad, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, Universitas Muhammadiyah.

Wibowo, Adhi, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta, Thafa Media

Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*. Bandung, PT. Karya Aditama.

Zidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal:

A. Nurhaini Butarbutar, *Asas Praduga Tidak Bersalah penerapan dan peraturannya dalam hukum acara perdata*, *Jurnal Hukum Unika*, Volume. 11 No. 3 September 2011.

Fadli Andi Natsif, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, *Jurnal Hukum UIN-alauddin*, Volume. 3 No. 2 Desember 2016.

Febri Handayani, *Pidana Mati ditinjau Dari Perspektif teori Hukum Dan Dikaitkannya Dengan Hukum Islam Studi Kasus di Kejaksaan Negeri*

Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jurnal Hukum UIN Suska, Volume. 16 No. 1 Juni 2016.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber Cyber Crime, Jurnal Hukum Unnes, Volume. 13 No. 1 Juni 2018.*

Inggrid pilli, *Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Unsrat, Volume. 4 No. 6 Agustus 2015.*

Iwan Setiawan, *Kajian Yuridis terhadap Persekusi, Jurnal Hukum Unigal, Volume. 5 No. 2 September 2017.*

Josua Indra. S, *Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Jurnal Hukum Undip, Volume. 6 No. 2 Februari 2017.*

Lati M. T. Purta, *Perbuatan Persekusi dari Sudut Pandang KUHP (Pasal 170 dan 335 KUHP), Jurnal Hukum Unsrat, Volume. 7 No. 2 April 2018.*

Retnowinarni, R. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Persepektif Kriminologi, Jurnal Hukum Untagsmg, Volume. 15 No. 1 Oktober 2017.*

Vivi Kartika Sari, *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota, Jurnal Hukum Unri, Volume. 3 No. 2 Oktober 2016.*

Wahyu Adi Susanto, *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, Jurnal Hukum Ummgl, Volume. 13 No. 1 September 2017.*

Yetti Patty, *Membedah Kasus Gayus Tambunan dengan Pisau Anomi, Jurnal Hukum Unpatti, Volume. 21 No.1 Juni 2015.*

Media Cetak:

Koran Sindo, 8 Juni 2017, hlm 2./ di akses pada tanggal 16 januari 2019 pukul 18.00

Website:

Anggy Muda, *Pelaku Persekusi di Cikupa Menangis saat Membacakan Pledoi, <https://news.okezone.com/read/2018/04/03/338/1881674/pelaku-persekusi-sejoli-di-cikupa-menangis-saat-bacakan-pledoi/> di akses pada tanggal 04 November 2018 pukul 18.00*

- Anonim, *disesalkan rusaknya fasilitas bandara karena aksi massa tolak fahri hamzah*, https://regional.kompas.com/read2017/05/14/12532731/disesalkan_rusaknya.fasilitas.bandara.karena.aksi.massa.tolak.fahri.hamzah/ di akses pada tanggal 04 November 2018 pukul 18.40
- Anonim, *bantuan hukum*, <https://www.bantuanhukum.or.id/> diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 00.04
- Anonim, *persekusi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/persekusi/> diakses pada tanggal 15 januari 2019 pukul 11.50
- Damar Junniarto, *Penjelasan Mengenai Persekusi*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/apa-itu-persekusi-ini-penjasannya.Html/> diakses pada tanggal 05 November 2018 pukul 00:30
- Dwi Rizki, *korban persekudi deklarasi #2019 ganti presiden surabaya masih diintai preman*, <http://wartakota.tribunnews.com/amp/2018/08/28/korban-persekusi-deklarasi-2019-ganti-presiden-surabaya-masih-diintai%20preman> di akses pada tanggal 04 November 2018 pukul 18.50
- Gusrianto, *persekusi dalam ranah hukum dan penyelesaian*, <http://hukum.keluarga.blog.wordpress.com/2017/06/04/persekusi-dalam-ranah-hukum-dan-penyelesaiannya/> di akses pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 17.00
- Lalu Rahardian, *Persekusi dilakukan serampangan dan sasaran tersebar*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170610190537-12222220849/persekusi-dilakukan-serampangan-sasaran-tersebar/> di akses pada tanggal 04 November 2018 pada pukul 22.40
- Taufiqqurahman, *persekusi sama saja main hakim sendiri*, http://m.liputan6.com/nasional/20170610190537-12_220849/persekusi-dilakukan-serampangan-sasaran_tersebar/ di akses pada tanggal 04 November 2018 pada pukul 08.50